BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 431 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditingkatkan pelayanan obat di puskesmas agar tersedia obat yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan obat di puskesmas perlu membentuk Tim Penyusun Formularium Obat Puskesmas Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Formularium Obat Puskesmas Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02./Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

6. *Peraturan Daerah Kabupaten* Lampung Barat *Nomor* 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja *Daerah Tahun Anggaran* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Formularium Obat Puskesmas Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas untuk menyusun formularium obat puskesmas sebagai acuan di dalam pelaksanaan pelayanan obat puskesmas di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 pada OPD Nomor : 1.02.01.15.11.5.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUK	

Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/431 /KPTS/ III.02/2019
TANGGAL : 9 September 2019

TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Paijo, SKM.M.Kes	Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Endiyawan, ST.	Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Gustin Hidayati, S.Farm,Apt	Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Supriyono, S.Kep.	Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Ari Sunarto, S.Farm., Apt.	Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Udoyo, SKM	Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Lestari Cleopatra, SKM	Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Yatino, SP., M.Kes.	Dinas Kesehatan	Anggota
9.	*Nila Yulianti*	*Dinas* Kesehatan	Anggota
10.	Yosiana Utami, SKM	Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Aan Kurniawan, S.Kep.	UPT Instalasi Farmasi	Anggota
12.	Cahyo Hardjito, Amd.F.	UPT Instalasi Farmasi	Anggota
13.	dr. Ferry Kurniawan	UPT Puskesmas Lombok	Anggota
14.	CR Aja Mulyana Suta, S.Farm., Apt.	UPT Puskesmas Lombok	Anggota
15.	dr. Kurnia Sari	UPT Puskesmas Buay Nyerupa	Anggota
16.	Purwati	UPT Puskesmas Buay Nyerupa	Anggota
17.	dr. Rachma Puji Lestari	UPT Puskesmas Liwa	Anggota
18.	drg. Diah Puteri IK	UPT Puskesmas Liwa	Anggota
19.	Lia Sari Syamsiah, Amd.F.	UPT Puskesmas Liwa	Anggota
20.	dr. Andi Arifin	UPT Puskesmas Sri Mulyo	Anggota
21.	Ardiansyah, SKM.	UPT Puskesmas Sri Mulyo	Anggota
22.	dr. Yanuar Sutomo	UPT Puskesmas Bandar Negeri Suoh	Anggota
23.	Ridwan, S.Farm., Apt.	UPT Puskesmas Bandar Negeri Suoh	Anggota

OPD | BAG HUKUM

24	dr. Sudewi Sri Setiaty	UPT Puskesmas Kenali	Anggota
25	Septri Suzana, S.Farm., Apt.	UPT Puskesmas Kenali	Anggota
26	Miftahul Ikhsan, S.Farm.	UPT Puskesmas Batu Ketulis	Anggota
27	dr. Gunazar Gesang	UPT Puskesmas Sekincau	Anggota
28	Wiwit Yuliana, Amd. Keb.	UPT Puskesmas Sekincau	Anggota
29	Wahid Hasyim Asyari, S.Farm., Apt.	UPT Puskesmas Pagar Dewa	Anggota
30	Puguh Sutiono, Amd.F.	UPT Puskesmas Pagar Dewa	Anggota
31	dr. Resa Olivia Agustin	UPT Puskesmas Air Hitam	Anggota
32	dr. Wulan Puspitasari	UPT Puskesmas Fajar Bulan	Anggota
33	Eko Susanto, S.Farm., Apt.	UPT Puskesmas Fajar Bulan	Anggota
34	dr. Imam Turmudi	UPT Puskesmas Gedung Surian	Anggota
35	*Bambang Heryanto, Amd.* Kep.	UPT Puskesmas Gedung Surian	Anggota
36	dr. Ayu Haryati	UPT Puskesmas Kebun Tebu	Anggota
37	Fitriwanti, Amd. Farm.	UPT Puskesmas Kebun Tebu	Anggota
38	dr. Madina Firdaus	UPT Puskemas Sumber Jaya	Anggota
39	Dina Prihatin, S.Kep., Ns.	UPT. Puskesmas Sumber Jaya	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	